



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Gtlo**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**xxxxxx**, tempat tanggal lahir Molalahu, 04 September 1984, umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan Kxxxxxx, alamat di Jalan Sawit I, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;  
Melawan

**xxxxxx**, tempat tanggal lahir Taopa, 08 Januari 1992, umur 28 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxx, alamat di Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 31Pdt.G/2020/PA.Gtlo pada tanggal 8 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi

Halaman 1 dari 12 Halalaman Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/06/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Maret 2013, umur 7 tahun;
  - b. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Maret 2013, umur 7 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena berawal dari pinjaman Pemohon dan Termohon pada salah satu Finace untuk keperluan keluarga Termohon dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- dan sesuai kesepakatan ditanggung bersama oleh Pemohon dan Termohon, namun saat tiba waktu pembayaran, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon yang membayar pinjaman tersebut sampai lunas;
5. Bahwa Pemohon sebenarnya sudah melupakan masalah tersebut pada point 5 diatas, namun Termohon selalu mengungkit-ungkit masalah tersebut dan selalu marah-marah kepada Pemohon;
6. Bahwa antara Termohon dan orangtua Pemohon sudah tidak terjalin hubungan yang baik;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Agustus 2019 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama 5 (lima) bulan hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 12 Halalaman Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Halaman 3 dari 12 Halalaman Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Topa Kabupaten Parigi Moutong Nomor 116/06/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P);
- 2. Bukti Saksi.

Saksi 1. xxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxx, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon bernama xxxxxx;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1995;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi hanya berawal dari pinjaman Pemohon dan Termohon pada salah satu Finance untuk keperluan keluarga Termohon dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- dan sesuai kesepakatan ditanggung bersama oleh Pemohon dan Termohon, namun saat tiba waktu pembayaran, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon yang membayar pinjaman tersebut sampai lunas;
  - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan terakhir saksi mengetahui ternyata Termohon telah membohongi Pemohon, dimana uang yang dipinjam pada salah satu Finance dengan dalih untuk keperluan orang tua Termohon, namun ternyata uang tersebut hanya dipakai oleh Termohon;

Halaman 4 dari 12 Halalaman Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kepada orang tuanya di Desa Taopa, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal dan selama pisah 6 bulan Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa gaji Pemohon sebagai karyawan Bank Muamalat Gorontalo setiap bulan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau karena Termohon telah membohongi Pemohon;

Saksi 2. **Axxxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama xxxxxx karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon bernama xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1995;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi hanya berawal dari pinjaman Pemohon dan Termohon pada salah satu Finace untuk keperluan keluarga Termohon dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- dan sesuai kesepakatan ditanggung bersama oleh Pemohon dan Termohon, namun saat tiba waktu pembayaran, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon yang membayar pinjaman tersebut sampai lunas;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan terakhir saksi mengetahui ternyata Termohon telah membohongi Pemohon

Halaman 5 dari 12 Halalaman Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n, dimana uang yang dipinjam pada salah satu Finance dengan dalih untuk keperluan orang tua Termohon, namun ternyata uang tersebut hanya dipakai oleh Termohon;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kepada orang tuanya di Desa Taopa, Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal dan selama pisah 6 bulan Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa gaji Pemohon sebagai karyawan Bank Muamalat Gorontalo setiap bulan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau karena Termohon telah membohongi Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12 Halalaman Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena berawal dari pinjaman Pemohon dan Termohon pada salah satu Finace untuk keperluan keluarga Termohon dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- dan sesuai kesepakatan ditanggung bersama oleh Pemohon dan Termohon, namun saat tiba waktu pembayaran, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon yang membayar pinjaman tersebut sampai lunas, Pemohon sebenarnya sudah melupakan masalah tersebut pada point 5 diatas, namun Termohon selalu mengungkit-ungkit masalah tersebut dan selalu marah-marah kepada Pemohon, antara Termohon dan orangtua Pemohon sudah tidak terjalin hubungan yang baik;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Agustus 2019 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama 5 (lima) bulan hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak

Halaman 7 dari 12 Halalaman Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Maret 2012 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Anto n I. Suleman bin Ishak Suleman dan Astin B. Olii binti Buga Olii, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;

Halaman 8 dari 12 Halalaman Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama selama 7 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena berawal dari pinjaman Pemohon dan Termohon pada salah satu Finace untuk keperluan keluarga Termohon dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- dan sesuai kesepakatan ditanggung bersama oleh Pemohon dan Termohon, namun saat tiba waktu pembayaran, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon yang membayar pinjaman tersebut sampai lunas;
- Bahwa Pemohon sebenarnya sudah melupakan masalah tersebut pada point 5 diatas, namun Termohon selalu mengungkit-ungkit masalah tersebut dan selalu marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa antara Termohon dan orangtua Pemohon sudah tidak terjalin hubungan yang baik;
- Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga namun Pemohon tidak mau lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri;\_
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Halaman 9 dari 12 Halalaman Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Moh. Askan Umar, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Maret 2013, umur 7 tahun, dan Moh. Iskan Umar, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Maret 2013, umur 7 tahun, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, dengan demikian secara eksoficio majelis hakim menetapkan biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut ditanggung oleh Pemohon, Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai karyawan pada Bank Muamalat Gorontalo mempunyai penghasilan rata-rata dalam sebulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga dengan demikian majelis hakim memandang bahwa Pemohon mampu dan layak membayar nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau hidup mandiri setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan diberikan melalui Termohon, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut

Halaman 10 dari 12 Halalaman Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada 2 orang anak melalui Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga ke dua anak tersebut dewasa atau hidup mandiri dan diberikan melalui Termohon, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.566.000,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Dra. Hj. Hasnia HD, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** dan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halalaman Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



**Dra. Hj. Hasnia HD, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Muh. Hamka Musa, M.H**

Panitera Pengganti

**Djufri Bobihu, S.g.,S.H**

**Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.450.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp1.566.000,-

(satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.